

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI PADA BANK SUMUT**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E., Sy.) pada  
Program Perbankan Syariah*

Oleh :

**JUNIDARWISAH**  
**NPM. 1201270121**

**Program Studi Perbankan Syariah**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

**Junidarwisah. NPM. 1201270121. Analisis Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Bank Sumut. Medan. Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2017.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat profesi yang ada pada Bank Sumut dan untuk mengetahui pemahaman karyawan mengenai perhitungan dana zakat profesi pada Bank Sumut.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan dan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dikarenakan peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang pengelolaan dana zakat profesi pada Bank Sumut.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa proses pertanggung jawaban Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bank Sumut dalam penyaluran dana zakat profesi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yakni setiap adanya penyaluran zakat dalam bentuk apapun di LAZ Bank Sumut melalui bendahara penerima dan penyaluran selalu menerbitkan kwitansi penyaluran dan Tata cara penyaluran zakat melalui mekanisme penyaluran mustahik yang berhak menerima bantuan kemudian disortir kelapangan setelah disurvei baru di perifikasi mustahik yang prioritas untuk mendapatkan bantuan zakat yang bersifat bantuan konsumtif dan produktif. Dasar penarikan dan penyaluran zakat profesi diberikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bank Sumut dalam penyaluran dana zakat profesi, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian lembaga melalui badan amil zakat nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Perwal No 20 tahun 2008 dan Surat Edaran Walikota serta dengan cara berkordinasi langsung dengan bendahara gaji terkait, setelah dipotong masing-masing bendahara, baru bendahara stor ke rekening Bank/distor langsung ke LAZ Kota.

**Kata kunci: Pengelolaan Dana Zakat Profesi.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dana Zakat Profesi pada Bank Sumut**” guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan S-1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasihyang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang paling teristimewa Ayahanda tercinta Janudin dan Ibunda tercinta Sukiah dengan kebesaran jiwa, ketabahan, ketulusan hati mengasuh dan membesarkan ananda dengan cinta kasih dan sayang serta memberikan dukungan moral maupun materi dan doa kepada ananda.
2. Bapak Dr. H. Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, M.A., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I., M.A., Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, M.A., Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag., M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Hj. Siti Mujiatin, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan tidak bernilai bagi penulis.
9. Bapak/Ibu Karyawan Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak/Ibu Karyawan PT. LAZ Bank Sumut Jl. Imam Bonjol Medan yang telah berkenan memberikan izin riset dan pelayanan kepada penulis dalam penelitian ini.

Akhir kata skripsi ini tidak akan sempurna apabila tidak adanya kritikan dan saran dari pembaca. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun skripsi selanjutnya.

Medan, April 2017

**Junidarwisah**  
**NPM. 1201270121**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	<b>5</b>
A. Uraian Teoritis.....	5
1. Pengertian Zakat Profesi .....	5
2. Dasar Hukum Zakat Profesi .....	7
3. Makna Filosofis Dibalik Kewajiban Membayar Zakat Profesi	13
B. Kajian Terdahulu .....	17
C. Kerangka Pemikiran .....	18
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
A. Jenis Penelitian .....	20
B. Definisi Operasional .....	20
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	20
D. Jenis dan Sumber Data .....	21
E. Metode Pengumpulan Data.....	22
F. Teknik Analisis Data .....	22
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>

A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel III.1. Pelaksanaan Waktu Penelitian.....	39
Tabel IV.1. Rekapitulasi Profesi Tahun 2015 LAZ PT. Bank Sumut .....	42
Tabel IV.2. Rekapitulasi Profesi Tahun 2016 LAZ PT. Bank Sumut .....	43
Tabel IV.3. Dana yang Diterima PT. LAZ Bank Sumut dari tahun 2007-2016	44
Tabel IV.2. Dana yang disalurkan PT. LAZ Bank Sumut dari tahun 2007-2016	44

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Pengelolaan zakat profesi.....	37
--	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat itu adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kita semua sudah mengetahui, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya. Tapi pemikiran tersebut memunculkan istilah zakat profesi yang diungkapkan oleh Syaikh Yusuf Qaradhowy dalam kitab Zakat-nya, kemudian di taklid (diikuti tanpa mengkaji kembali kepada nash yang syar'i) oleh para pendukungnya, termasuk di Indonesia.

Zakat profesi artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapat gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam itu dalam istilah *fiqh* dikatakan sebagai *al-mal almustafad* (al-Zuhaili, 2008:275).

Zakat tidak hanya sekedar sebagai kewajiban, tetapi zakat harus dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Dengan demikian, maka peran organisasi pengelola zakat sangat penting. Pada zaman Rasulullah Saw. dikenal sebuah lembaga yang disebut *Baitul Mal*. Lembaga ini memiliki tugas mengelola keuangan negara mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkan. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan bagi non-muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang) dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk

asnaf mustahik (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya (Djuanda, 2006:3).

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat:

- a. pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Pasal 1 Ayat 1)
- b. muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat (Pasal 1 Ayat 3) mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat (Pasal 1 Ayat 4)

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengatur mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS. Jika sebelumnya kepengurusan BAZNAS diusulkan oleh Kementerian Agama untuk ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, tetapi sekarang menjadi kewenangan penuh Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota. Menurut PP, pasal 34 dan 41, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. Pimpinan BAZNAS di daerah berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

Sedangkan Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemasyarakatan umat Islam. Di samping

Lembaga Amil Zakat tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Salah satu contohnya adalah Lembaga Amil Zakat Bank Sumut. Lembaga tersebut dibentuk pada tahun 2012, untuk mengelola dana zakat khususnya zakat profesi yang berasal dari karyawan Bank Sumut.

Lembaga Amil Zakat Bank Sumut sebagai salah satu lembaga amil zakat yang memiliki pengelolaan yang telah mapan dan profesional hadir sebagai sebuah lembaga yang tentunya senantiasa untuk memotivasi dan sebagai wadah bagi para muzaki dalam melaksanakan ibadah ini. Sebagaimana umumnya lembaga amil zakat di tempat-tempat lain, lembaga amil zakat ini dimaksudkan sebagai wadah pengelola, penerima, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Termasuk di dalamnya mengelola zakat yang dihasilkan dari pekerja profesi.

**Rekapitulasi Zakat Konsumtif dan Produktif Tahun 2016  
LAZ PT. Bank Sumut**

No.	Bulan	Zakat Konsumtif	Zakat Produktif	Total
1	Januari	33.800.000	30.550.000	64.350.000
2	Februari	17.000.000	40.550.000	57.550.000
3	Maret	29.800.000	49.650.000	79.450.000
4	April	23.400.000	50.740.000	74.140.000
5	Mei	42.506.000	57.500.000	130.006.000
6	Juni	1.171.250.000	6.650.000	1.177.900
7	Juli	5.000.000	52.160.400	57.160.400
8	Agustus	17.900.000	-	17.900.000
9	September	7.800.000	4.350.000	12.150.000
10	Oktober	2.800.000	-	2.800.000
11	November	29.500.000	17.100.000	46.600.000
12	Desember	30.565.000	5.650.000	36.15.000
	<b>Total</b>	<b>1.411.321.000</b>	<b>344.900.400</b>	<b>1.756.221.400</b>

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa zakat konsumtif mengalami ketidakstabilan. Pada bulan Maret perolehan zakat konsumtif mengalami kenaikan akan tetapi pada bulan April mengalami penurunan. Untuk zakat produktif, bulan Mei

mengalami kenaikan, akan tetapi pada bulan Juni mengalami penurunan yang cukup tajam.

Fenomena yang terjadi adalah banyak karyawan yang kurang mengerti bagaimana perhitungan dana zakat profesi. Mereka kurang memahami untuk apa tujuan zakat profesi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti termotivasi untuk meneliti mengenai “**Analisis Pengelolaan Dana Zakat Profesi pada Bank Sumut**”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terbatasnya informasi mengenai pengelolaan dana zakat profesi.
2. Kurangnya pemahaman karyawan mengenai perhitungan zakat profesi.

### **C. Batasan Masalah**

1. Bagaimana informasi mengenai pengelolaan dana zakat profesi.
2. Pemahaman karyawan mengenai perhitungan zakat profesi.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi pada Bank Sumut.
2. Bagaimana pemahaman karyawan mengenai perhitungan dana zakat profesi pada Bank Sumut.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat profesi yang ada pada Bank Sumut.

2. Untuk mengetahui pemahaman karyawan mengenai perhitungan dana zakat profesi pada Bank Sumut.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai zakat, khususnya zakat profesi.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengembangan produk zakat profesi, di mana zakat profesi ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan hidup manusia khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pengertian Zakat**

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.<sup>1</sup>

Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>2</sup> Oleh karena itu, harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta.

Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang di keluarkan dari jenis harta tertentu yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah di tentukan.<sup>3</sup>

Beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat sebagai berikut:

1. Menurut Abi Syuja’.

Zakat adalah suatu nama tertentu yang di ambil dari harta tertentu dan di berikan kepada golongan tertentu.

B. Menurut Sayyid Sabig.<sup>4</sup>

Zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahnya beberapa kebaikan.

3. Menurut Yusuf Qardhawi.<sup>5</sup>

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2005, hlm. 577.

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “*Doktrin Ekonomi Islam*”, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2007, hlm. 235.

<sup>3</sup> Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, Jakarta: Logos, 2008, hlm. 145. <sup>4</sup>Abi Syuja’, *Fath al-Qorib*, Bandung: al-Maarif, t.th, hlm. 22.

<sup>4</sup> Sayyid Sabig, *Fiqh as-Sunah*, juz III, Kuwait: Dar al-Bayan, 2006, hlm. 5.

<sup>5</sup> Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 6, 2009, hlm. 37.

4. Menurut Didin Hafidhuddin.<sup>6</sup>

Zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.

5. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.<sup>7</sup>

Zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Selain itu zakat juga mempunyai beberapa nama di dalam al-Qur'an, tetapi tetap mempunyai arti yang sama. Nama-nama tersebut antara lain:

1. Zakat

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43:

لو تآو قو لصلل الومىقآو الزكوة وار كعوا مع الرآكع (البقرة: 43)

*Artinya: "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk" (QS. al-Baqarah: 43).*<sup>8</sup>

2. Shodaqoh

خذمن اموالم صدقة تطهرهم وتزكهم ل وصل عليهم (التوبة: 103)

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka.(QS. at- Taubah: 103)*<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hlm. 7.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta: PT Bumi Restu, 1976. hlm. 16

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta: PT Bumi Restu, 1976. hlm. 16

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya:* “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. at-Taubah 60<sup>10</sup>)

### 3. Haq

وهو الذي انشا جنت معرو شت وغ معروشت والنخل والزرع تلتفا اكله والزيتون والرمان متشا  
وغمتشابه ح كلوا من ره اذا لر واتوا حقه يوم حصاده صلى ولا تسرفوا ح انه لا ب اسرف (الانعام: 141)

*Artinya:* “*Dan Dialah yang menjadikan kebun berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*” (QS. al-An'am: 141)<sup>11</sup>.

### 4. Nafaqah

يايها الذين امنوا ان كثا من الاحبار والرهبان ليا كلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل  
الله قلى والذين يكون الذهب والفضة ولا ينفقوا سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم (التوبة: 34)

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta: PT Bumi Restu, 1976. hlm. 16

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta: PT Bumi Restu, 1976. hlm. 212.



*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang Yahudi dan Rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih). (QS. at-Taubah: 34<sup>12</sup>)*

Adapun tujuan zakat antara lain sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
2. Membantu permasalahan yang di hadapi kaum mustahiq.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan.
4. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta.
5. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta.
7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.

Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan social.

## **B. Macam-macam Zakat**

Zakat merupakan shodaqoh wajib yang telah ditentukan macam dan jenisnya. Dalam ilmu Fiqih zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

### **1. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta: PT Bumi Restu, 1976. hlm. 212

<sup>13</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 133.



*penyucian bagi puasa (orang yang berpuasa) dari main-main (tidak serius) dan dosa, serta upaya memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa menyerahkan zakat sebelum salat ied, maka itu dihitung sebagai zakat yang akan diterima. Tetapi barang siapa menyerahlan sesudah salat ied maka itu dianggap sebagai sedekah.*

## 2. Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun.<sup>18</sup> Zakat maal disyariatkan berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah: 267

ياايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم وا اخرجنا لكم من الارض <sup>صلى</sup> ولا تيمموا البيت

منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه <sup>ح</sup> واعلموا ان الله غيد (البقرة: 267)

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu.”<sup>19</sup>*

Dalam kitab fiqh klasik , harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi: binatang ternak, emas dan perak, barang perdagangan, hasil bumi serta barang tambang dan rikaz.

Pembahasan ini akan dibahas dalam uraian sebagai berikut:

### 1. Binatang ternak

Dalam kelompok ini para fukaha sepakat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kambing dan semisalnya.

Sebagaimana hadits Nabi SAW:

<sup>18</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993, hlm. 224.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta: PT Bumi Restu, 1976. hlm. 67.

عن اذر رضي الله عنه: أتيت اليه صلى الله عليه وسلم: قال: والذي نفسي بيده أو  
والذي لأإله غه أو كما حلف مامن رجل تكون له إبل أو بقراً أو غنم لا يؤدي حقها إلا  
أو ما يوم القيامة أعظم ما تكون وانه تطؤه بأحفافها وتنطحه بقروا كلما جازت آخرها  
ردت عليه أولاهما ح يقضى به الناس<sup>20</sup>

*Artinya: “ Dari Abu Dzar r.a.. Aku datang kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda: dan demi diriku yang berada pada kekuasaan-Nya, atau demi zat yang tiada Tuhan selain-Nya, atau sebagaimana ia bersumpah tidaklah seorang memiliki onta, sapi atau domba, lalu tidak menunaikan haknya (zakatnya) kecuali binatang itu akan datang pada hari kiamat kepadanya dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari biasanya. Hewan-hewan itu akan menginjak-injak dengan kakinya atau menanduknya dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan yang terakhir, ia dikembalikan pada barisan yang pertama, sehingga ditetapkan hukuman di antara sesama manusia lainnya.*

Para fuqaha mensyaratkan beberapa hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat di dalamnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Binatang ternak itu unta, sapi, dan kambing yang jinak.
- b. Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab
- c. Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh terhitung dari hari pertama ia memilikinya dan pemilikan itu tetap tertahan selama masa kepemilikan.
- d. Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya.

<sup>20</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad, Shahih Bukhari, (Beirut: Daar al- kutub , 1992), hlm 450

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu*, Terj. Agis Effendi, *et.al.*, *Zakat Kajian Barbagai Madzhab*. Bandung: Rosdakarya, 2008, hlm 225-226.

## 2. Zakat Emas dan Perak

Dasar diwajibkan zakat terhadap emas dan perak adalah sesuai dengan firman Allah SWT Surat at-Taubah 34:

(التوبة: 34) لا و تمضفلاو ب هذا لا نو تركين ن يدلاو ( جهلا ب النعب جه رشبف لله الميسه ماوقفنيذ

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukan pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”(QS. At-Taubah: 34).<sup>22</sup>

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa mata uang kepingan atau bongkahan, dengan syarat emas dan perak tersebut sudah sampai satu *nishab* serta telah dimiliki selama satu tahun. Jika tidak sampai satu *nishab*, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali emas tersebut diperdagangkan. Adapun zakat yang dikeluarkan masuk dalam kategori zakat perniagaan.

Ulama fiqh berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup *nishab*nya. Menurut pendapat mereka, *nishab* emas adalah 20 *mitsqal*, sedangkan perak adalah 200 *dirham*. Mereka juga memberi syarat yaitu berlakunya waktu satu tahun. Dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang dimiliki.

## 3. Zakat Barang Tambang (*Ma'din*) dan Barang Temuan (*Rikaz*)

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti: besi, timah dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan rikaz adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada yang memilikinya.

Hasil tambang apabila telah sampai satu *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dan tidak disyaratkan sampai satu tahun. Adapun zakatnya sebanyak 2,5 %. Sedangkan untuk *rikaz*, zakat yang dikeluarkan adalah 1/5. Sama halnya hasil tanmbang, *rikaz* juga tidak disyaratkan sampai satu tahun melainkan dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga.

---

<sup>22</sup> Depag RI, *op. cit.*, hlm. 283

#### 4. Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori ini menurut Mazhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan.

Zakat atas barang-barang perniagaan didasarkan pada firman Allah SWT:

(البقرة: 267) ضرر لا من مأكلا بلخرجها او مهتبه كما م تبيط من م لوقفنا لونها من يذلا ما هياي

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. (QS. al-Baqarah: 267)"<sup>23</sup>*

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah 2,5 % harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak.

#### 5. Tanam-tanaman dan Buah-buahan

Kewajiban zakat hasil tanaman dan buah-buahan ini terdapat dalam firman Allah SWT:

ج ت شور عم غو ت ش و ر عم ت ن ج ا ش ن ا ي ذ ل ل و ه و م و ي م ق ح ا و ت ا و ر ا ا ذ ا م ر ن م ل و ل ا ك م ل ك ا ل ف ل ت ع ر ز ل ا و ل خ ن ل ا و

ه د ا ص ح ي ل ص ل ا و ف ر س ت ل ا و ج ا ن ه ل ا ب ا س ر ف (الانعام: 141) م ب ا ش ت م غ و م ا م ش ت م ن ا م ر ل ا و ن و ت ي ز ل ا و )

*Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya).*

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta: PT Bumi Restu, 1976. hlm. 215

*Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (QS. al-An'am: 141)<sup>24</sup>*

Zakat hasil bumi ini tanpa adanya syarat haul, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan hasil bumi ada yang sekali setahun dan ada yang dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Jadi setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai satu *nishab*, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Para fuqaha sepakat bahwa zakat hasil tanaman adalah 10 % untuk tanaman yang memperoleh siraman dari air hujan. Sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan alat, maka zakatnya 5 %, sebagaimana sabda Nabi SAW:<sup>25</sup>

*Artinya: Said bin Abi Maryam menceritakan pada saya, dari Abdullah bin Wahab, dari Yunus bin Yazid dari Salim bin Abdullah dari ayahandanya, bahwa Nabi SAW berkata: "Pada biji-bijian yang diairi dengan air hujan dan mata air atau yang diairi kincir, (terdapat kewajiban zakat) sepersepuluh. Dan biji-bijian yang diairi dengan alat yang ditarik oleh binatang, (zakatnya) seperduapuluh".*

Dewasa ini kita telah mengalami perubahan struktural ekonomi, dari ekonomi agraris beralih ke ekonomi industri atau jasa, seperti pegawai, dokter, dan pekerjaan lainnya yang memperoleh pendapatan dari upah, gaji, honorarium, atau berbagai pungutan tertentu atas jasa yang diberikan. Hasil profesi merupakan sumber pendapatan atau kekayaan yang tidak banyak dikenal pada masa lampau, oleh karenanya bentuk pendapatan ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta: PT Bumi Restu, 1976. hlm. 212.

<sup>25</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad, Shahih Bukhari, (Beirut: Daar al- kutub , 1992), hlm. 459

zakat.

Kewajiban zakat profesi ini berdasarkan pemahaman kembali terhadap keumuman makna yang terkandung dalam surat al-Baqarah 267.

(البقرة: 267) بيطنم لوقفنا لوتما بنيدلا لمهياي (ضرلا نهم جهكلا مانجرخا او هتيسك مات

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari sebagian usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu.”(QS. Al-Baqarah: 267)<sup>26</sup>

Zakat penghasilan bersih dari seorang pegawai atau dari profesi tertentu dapat diambil dari dalam setahun penuh jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu *nishab*.<sup>27</sup> Zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih, sedangkan gaji atau upah setahun yang tidak mencapai nishab (setelah dikurangi biaya hidup) tidak wajib dizakati.

Menurut Didin Hafidhuddin bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian serta zakat emas dan perak. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Dan *nishabnya* senilai 653 kilogram padi dan waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat menerima gaji. Sedangkan bila dianalogikan dengan zakat emas dan perak, maka zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu profesi adalah seperempat puluh atau 2,5%. Hal ini karena gaji, upah, atau yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang.<sup>28</sup> *Qiyas* yang digunakan dalam menentukan zakat profesi adalah *qiyas syabah*,<sup>41</sup> yaitu *qiyas* yang ‘*illat* hukumnya ditetapkan dengan metode *syabah*.

Sedangkan Dr. Amin Rais berpendapat bahwa zakat terhadap profesi-profesi modern perlu di tingkatkan sekitar 10% atau 20%. Hal ini didasarkan dari begitu mudahnya seseorang dalam mendapatkan rizki yang melimpah. Profesi-profesi yang mendapatkan rizki secara gampang misalnya: dokter, komisaris perusahaan, konsultan, akuntan, pengacara, notaris, importir, eksportir, dan masih banyak lagi profesi modern yang lain. Semua ini demi kehidupan sosial yang lebih sehat supaya jarak antara yang kaya dan miskin

<sup>26</sup> Depag RI, *op. cit.*, hlm. 67.

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 484.

<sup>28</sup> Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, hlm. 97.



tidak semakin menganga lebar.

### C. Pengelola Zakat

#### 1. Pembentukan Amil Zakat.

Pengelola zakat atau yang biasa disebut dengan amil, adalah orang atau organisasi yang mengurus zakat dengan cara mengumpulkan, mencatat, atau mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan. Pada masa Nabi, para amil diangkat langsung oleh nabi Muhammad SAW. Nabi menggunakan istilah amil bagi orang yang ditunjuk olehnya sebagai petugas yang mengumpulkan dan menyalurkan sedekah atau zakat.

Menurut Rasyid Ridho, amil adalah mereka yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah untuk melaksanakan pemungutan, penyimpanan, dan pendistribusiannya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa amil haruslah orang yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>29</sup> Namun para ulama berpendapat bahwa amil tidak harus dibentuk oleh pemerintah, tetapi para ulama' sepakat bahwa pemerintah mempunyai keterlibatan dalam pembentukan amil.<sup>30</sup>

Pembentukan amil mempunyai keistimewaan antara lain:

1. Jaminan terlaksananya syari'at zakat
2. Pemerataan (karena dengan keterlibatan satu tangan, diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan semua mustahiq akan memperoleh bagiannya.
3. Memelihara air muka para mustahiq, karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan muzaki dan mereka tidak harus pula datang meminta
4. Asnaf yang menerima zakat tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum

Berdasarkan UU No:38 Tahun 1999 bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan organisasi yang

---

<sup>29</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, Beirut: Daar al- Ma'rifat, t.th. 149-515

<sup>30</sup> Qurraish Sihab, *Membumikan Al Quran*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 327.

di bentuk atas prakarsa masyarakat yang di sebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>47</sup>

## 2. Syarat-Syarat Amil.

Untuk menjadi seorang amil, haruslah memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam, zakat merupakan kewajiban kaum muslimin, maka orang Islam menjadi syarat bagi urusan mereka.
- b. Mukalaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah, jujur dan adil, sifat ini sangat penting berkaitan dengan kepercayaan umat.
- d. Mengerti dan memahami hukum zakat, yang menyebabkan ia mampu melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.<sup>48</sup>

## 3. Susunan Organisasi Pengelola Zakat.

Adapun susunan organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi pengelola zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana.
- b. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi unsur Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- c. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- d. Badan pelaksana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi unsur Ketua, Sekretaris dan Anggota.<sup>49</sup>

## 4. Fungsi dan Tugas Pokok Amil.

### a. Dewan Pertimbangan

#### 1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

- 2) Tugas Pokok
  - a) Menetapkan garis-garis kebijakan umum bersama komisi pengawas dan badan pelaksana.
  - b) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus.
  - c) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak
  - d) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
- b. Komisi Pengawas
  - 1) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atau operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.
  - 2) Tugas Pokok.
    - a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
    - b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dewan pertimbangan.
    - c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
    - d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.
    - e) Menunjuk akuntan publik.
- c. Badan Pelaksana
  - 1) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelola zakat yang meliputi pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
  - 2) Tugas Pokok
    - a) Membuat rencana kerja.
    - b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
    - c) Menyusun laporan tahun.

- d) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.
- e) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi baik kedalam maupun keluar.

#### **D. Mustahiq Zakat**

Dalam surat at-Taubah ayat 60 di sebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman:

*Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.*

*Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS. At Taubah: 60).*

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salahsatu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Penjelasan masing-masing golongan adalah sebagai berikut:

##### 1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal. Namun jika orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemalasannya bekerja padahal ia mempunyai tenaga, maka ia tidak termasuk kedalam golongan fakir.

##### 2. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang yang tidak memiliki

penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

### 3. Amil

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, baik penarik, pencatat, bendahara, pembagi zakat. Allah memberi bagian kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat. Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.

### 4. Muallaf.

Muallaf adalah orang yang diharapkan kecenderungannya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslimin.

Para fuqaha membagi muallaf kedalam dua bagian:

#### a. Yang masih kafir

- 1) Kafir yang diharapkan akan beriman kepada Allah dengan diberikan pertolongan kepadanya, sebagaimana Nabi telah memberi 100 ekor unta hasil rampasan perang Hunain kepada Shafwan ibn Umayyah, yang dengan pemberian itu ia menjadi pengikut Islam.
- 2) Kafir yang ditakuti berbuat jahat, ia diberi bagian atasnya untuk menahan kejahatan itu.

#### b. Yang telah masuk Islam

- 1) Yang masih lemah imannya, yang diharapkan dengan pemberian itu maka akan tetap imannya.
- 2) Pemuka-pemuka yang mempunyai sahabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir.
- 3) Orang Islam yang bertempat tinggal di perbatasan, agar ia membela negerinya dari serangan musuh.
- 4) Orang Islam yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau memberinya, kalau tidak dengan perantara orang itu.

### 5. *Riqab*

*Riqab* adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam

pengertian ini tebusan yang di perlukan untuk membebaskan orang Islam yang di tawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.<sup>57</sup>

Cara untuk membebaskan budak bisa dilakukan dengan menolong budak mukhtab yaitu budak yang telah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu untuk membebaskan.

#### 6. *Al-Gharim*

*Al-Gharimin* adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya.

Para ulama membagi gharimin menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya , dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian gharimin di beri bagian zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.

#### 7. *Fi-Sabilillah*

*Fi-Sabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. Dalam pengertian yang sangat luas *fi-Sabilillah* juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.<sup>60</sup> Dengan demikian definisi jihad tidak hanya terbatas pada kegiatan ketentaraan saja.

#### 8. *Ibn as-Sabil*.

*Ibn as-Sabil* adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendapatkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud.

*Ibn as-Sabil* dapat memperoleh bagian zakat apabila benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke daerahnya,

dan tidak sedang dalam perjalanan maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat meneruskannya.

### **E. Pendistribusian Zakat Secara Produktif**

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzaki*.<sup>62</sup> Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para *mustahiq* sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, *Pertama*: pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. *Kedua*: pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar *mustahiq* zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi *muzaki*.

## **2. Pengertian Zakat Profesi**

### **a. Pengertian Profesi**

Mahjuddin mengartikan profesi sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah, atau imbalan. (2008:271) Jadi usaha profesi erat kaitannya dengan sikap profesional, yaitu sesuatu hal yang dilakukan dengan dukungan kepandaian khusus untuk menjalankannya. (Muhammad, 2009:58)

Yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan

bersama orang atau lembaga tertentu yang menghasilkan uang. Pada dasarnya, yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak-pihak pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Menurut Yusuf Qardlawi, profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Kasb al-Amal* dan *Mihan al-Hurrah*. *Kasb al-Amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. *Mihan Al-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain.(2007:459)

Dalam definisi yang lain menurut Fachrudin, sebagaimana dikutip oleh Muhammad mengklasifikasikan usaha profesi ke dalam beberapa kriteria bila dilihat dari bentuknya<sup>31</sup>:

- 1) Usaha fisik
- 2) Usaha fikiran
- 3) Usaha kedudukan
- 1) Usaha modal

Kemudian bila ditinjau dari hasil usahanya, profesi itu bisa berupa:

- 1) Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari
- 2) Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti

Dari beberapa pengertian yang disebutkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum, profesi adalah segala kegiatan atau aktifitas kerja yang dilakukan oleh manusia dengan dibekali keahlian dan ketrampilan tertentu untuk mendapatkan hasil berupa upah atau gaji dalam kurun waktu tertentu.

---

<sup>31</sup> Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2009, hal. 58.



Pengertian profesi secara lebih terinci dapat dibedakan menjadi dua kategori. *Pertama*, profesi yang tidak terkena kewajiban zakat, *kedua* profesi yang wajib zakat. Profesi yang tidak wajib zakat adalah profesi yang dilakukan oleh seseorang dengan keahlian tertentu untuk mendapatkan gaji. Adapun profesi yang wajib zakat adalah profesi yang dilakukan oleh manusia dengan keahlian tertentu yang dilakukan dengan mudah dan mendatangkan hasil (pendapatan) yang cukup melimpah (di atas rata-rata pendapatan penduduk). Seperti misalnya komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analisis, broker, dokter spesialis, pemborong berbagai konstruksi, eksportir dan importir, akuntan, artis, notaris, dan berbagai penjual jasa, serta macam-macam profesi kantoran (*white collar*) lainnya.<sup>32</sup>

Artinya bahwa, mudah dan cukup melimpah tersebut di atas adalah dimungkinkan dengan jangka waktu yang sama dalam melakukan pekerjaan atau profesinya, seseorang akan mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang jauh berbeda. Misalkan antara seorang buruh bangunan yang bekerja siang dan malam dalam waktu satu bulan, mungkin hanya mendapatkan hasil yang cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari keluarganya, sedangkan seorang dokter *spesialis* juga dalam waktu satu bulan memungkinkan mendapatkan hasil yang lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari bersama keluarga. Jadi, profesi seperti dokter spesialis tersebut yang dimungkinkan wajib zakat atas dasar mudah dan melimpahnya hasil yang didapat. Mahjuddin juga menggambarkan beberapa contoh profesi yang dimungkinkan wajib zakat, antara lain:

- 1) Profesi dokter (*The medical profession*).
- 2) Profesi pekerja teknik/Insinyur (*The engineering profession*).
- 3) Profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik (*The teaching profession*).
- 4) Profesi advokat (pengacara), konsultan, wartawan, dan sebagainya.

## **b. Pengertian Zakat Profesi**

---

<sup>32</sup> Adi Warman Karim, *Analisi Fiqh dan Keuangan* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 156.

Menurut Yusuf Qardlawi, kategori zakat profesi (yang wajib dizakati) adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat. Artinya, zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai *nishab*. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui al-Qur'an dan hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta *rikaz*. Jadi kewajiban zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil *ijtihad* ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil al-Qur'an ataupun al-Sunnah.

Landasan zakat profesi dapat dilihat di dalam Al Qur'an<sup>33</sup> Surat Al Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al Baqarah:267)*

Mahjuddin berpendapat, zakat profesi artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa. Dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*, Masjfuk Zuhdi juga memberikan keterangannya tentang zakat profesi, yaitu zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap

<sup>33</sup> Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 267

individu Muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkena zakat (*nishab*) dan telah jatuh tempo/*haul*-nya. (2005:229)

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishab* (batas minimum untuk berzakat). (2006:103)

Berdasarkan beberapa pengertian zakat profesi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu dan sudah mencapai *nishab*.

## 2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Kewajiban tentang zakat profesi memang masih perlu dipertanyakan, karena tidak ada nash yang *sharih* (jelas) dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Oleh karena itu, perlu dicari kejelasan hukumnya dengan jalan menggali hukum dengan metode ijtihad (*ra'yu*), yang antara lain meliputi: metode *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, ataupun metode yang lain.

Pada masa yang akan datang manusia akan lebih memerlukan ijtihad untuk mereformasi kebudayaan, menggeser tradisi, dan mengganti keputusan agar sejalan dengan perubahan zaman dan tempat. Karena sesuatu yang baik menurut suatu zaman tertentu kadang-kadang tidak selalu baik pada masa yang lain. Begitupun sesuatu yang dapat direalisasikan pada suatu tempat tertentu, belum tentu dapat direalisasikan pada suatu tempat yang lain.

Dalam masalah zakat hukum Islam berkembang, hal-hal yang dulu belum dikenai zakat sekarang sudah banyak yang ditetapkan zakatnya, di antaranya adalah zakat profesi. Ketika dikembalikan kepada nash-nash yang ada, pengambilan hukum tentang hukum-hukum '*amaliyah*', jumhur ulama telah menyepakatinya bahwa dalil-dalil *syar'iyah* berpangkal pada empat pokok, yaitu *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

Mengenai *istinbath* hukum tentang kewajiban membayar zakat profesi, terlebih dahulu mencari landasan hukumnya pada nash-nash al-Qur'an. Oleh karenanya, ketika mencari landasan hukum kewajiban membayar zakat profesi, Yusuf Qardlawi antara lain mendasarkannya pada al-Qur'an surat al-Baqarah: 267 yang artinya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan) Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S. al-Baqarah: 267)

Yusuf Qardlawi menafsirkan keumuman lafal "*Maa Kasabtum*" dalam ayat di atas yang berarti mencakup segala macam usaha; perdagangan atau pekerjaan dan profesi, sedangkan jumhur ulama fiqh mengambil keumuman maksud surat Al-Baqarah:267 tersebut di samping sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi Sesuai ayat tersebut di atas, kata "*anfiqiu*" memfaedahkan wajib, karena kata "*anfiqiu*" merupakan *fiil amar* dari fiil madhi "*anfaqo*" Sesuai dengan kaidah ushul fiqh: yang artinya "*pada asalnya perintah itu memfaedahkan wajib*".<sup>34</sup>

Menurut Fachrudin, sebagaimana dikutip oleh Muhammad kata "*Maa Kasabtum*" dalam surat tersebut bersifat umum (*'am*) dan memang sudah mendapat *takhsis*-nya, yaitu hadis Rasulullah SAW. tentang bentuk dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, karena hukum pada *'am* dan *'khas* ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat profesi.

<sup>34</sup> Ramdani, Beben Beni. 2008. *Manajemen Risiko Zakat profesi pada Bank Danamon Syariah Cabang Solo*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

*Sayyid Quthb* dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an*, menafsirkan surat al-Baqarah:267, bahwa nash tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT. dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW., maupun di zaman sesudahnya, sedangkan menurut Amir Syarifuddin, penggunaan kata "*Maa*" dalam ayat tersebut di atas adalah mencakup segala apa-apa yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa, dan juga apa-apa yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi. Dengan argumentasi bahwa kekuatan lafadz umum terhadap semua satuan pengertian yang tercakup di dalamnya secara pasti, sebagaimana penunjukkan lafadz khusus terhadap arti yang terkandung di dalamnya. Penggunaan lafadz umum untuk semua satuan pengertian ini berlaku sampai ada dalil lain yang membatasinya.

Hamid Laonso juga mengatakan bahwa ayat tersebut memberikan legitimasi terhadap semua jenis usaha dan profesi yang dimiliki yang kesemuanya mendatangkan penghasilan yang cukup banyak, seperti pengacara, dokter ahli, jasa perhotelan, jasa penginapan, dan sebagainya. Kemudian dalam Surat at-Taubah:103 juga dinyatakan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "*Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (at-Taubah: 103)

Makna terminologi generik ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa/gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya.

Selanjutnya dengan dasar as-Sunnah untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi, berdasarkan pada keumuman makna hadits. Yang antara lain hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

ان اطيب الكسب كسب التجار الذين اذا حدثوا لم يكذبوا واذانتمنوا لم يخونوا واذا وعدوا لم يخلفوا واذا الشتروا لم يذموا واذا باعوا لم يظروا واذا كان عليهم لم يمطلوا واذا كان لهم لم يعسروا

Artinya:

*“Setiap orang muslim wajib bersedekah, Mereka bertanya: “Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya?, Nabi menjawab:” Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”. Mereka bertanya kembali: “Kalau tidak mempunyai pekerjaan?, Nabi menjawab: ”Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah.”<sup>35</sup>*

Secara umum makna hadits tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan.<sup>36</sup>

Adapun dalam hal *qiyas*, wajibnya zakat profesi diqiyaskan pada tindakan khalifah Mu'awiyah yang mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena beliau adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Dan perbuatan khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz yang memungut zakat pemberian (*u'tiyat*) dan hadiah. Juga memungut zakat dari para pegawainya setelah menerima gaji, serta menarik zakat dari orang yang menerima barang sitaan (*mazalim*) setelah dikembalikan kepadanya.

Menurut para Imam Madzhab terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, zakat penghasilan tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nishab. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana

<sup>35</sup> Hadis Riwayat Bukhari.

<sup>36</sup> Hadi, Muhammad, Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 38.

anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nishab. Dan bila belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakatnya.<sup>37</sup>

Dalam kitabnya *al-Umm*, Imam Syafi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai batas waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai satu tahun, ia harus mengeluarkan zakatnya untuk 25 dinar pada satu tahun pertama dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari 100 dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan, baik sedikit atau banyak.

Menurut Imam Malik, harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun. Baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang piaraan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai nishab, maka ia harus mengeluarkan zakat dan keseluruhan binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nishab, maka tidak wajib zakat.

Dalam suatu kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar hasil dari sebuah transaksi, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka begitu jumlahnya meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlalu dari transaksi pertama, menurut Imam Malik ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum ataupun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa satu tahun penuh pada pemiliknya kecuali jika

---

<sup>37</sup> Al-Jawi al-Bantani, Nawawi, Nihayatuz Zin fi Irsyadil Muftadi'in, t.th. Al-Zuhayly, Wahbah Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh, Penj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, hal. 293.

pemilikinya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya, yang untuk itu zakat harta penghasilan.

Dari beberapa dalil dan pendapat-pendapat tersebut di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa wajibnya zakat profesi didasarkan pada surat al-Baqarah: 267 yang bersifat umum dan hadits-hadits yang bersifat umum pula, baik keumumannya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji, dan sebagainya. Atau keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta

Untuk menetapkan teknis penerapan ketentuan zakat profesi mulai dari *nishab*, kadar, dan waktunya menggunakan dalil *qiyas (analogical reasoning)*. Sudah barang tentu menggunakan dalil *qiyas* sebagai dalil syar'i, harus memenuhi syarat dan rukunnya agar menemukan hukum ijthadi yang aktual dan proporsional.

### **3. Makna Filosofis Dibalik Kewajiban Membayar Zakat Profesi**

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu dengan tekanan penguasa. Pensyari'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang-orang yang lemah secara ekonominya. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu, dan tolong-menolong; yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat sampai batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin tidak semakin miskin.

Makna filosofi yang bisa digali dari adanya kewajiban zakat profesi kiranya mengacu dari garis besar tujuan disyariatkannya zakat. Namun dalam kesempatan



lain, kewajiban zakat pada semua hasil kerja profesi menunjukkan tingkat apresiasi yang lebih pada sumber-sumber harta yang wajib dizakati yang muncul di masa setelah Nabi.

Pengertian filosofis adalah sesuatu yang berhubungan dengan filsafat, sedangkan filsafat yang dimaksud adalah ajaran hukum dan perilaku.

Memahami adanya kewajiban membayar zakat profesi, kiranya dari sudut keadilan, yang merupakan ciri utama ajaran (hukum) Islam dan anjuran dalam berperilaku, adalah sangat tepat.

Penetapan zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai *nishab*. Karena itu sangat adil pula apabila zakat profesi bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, dosen, pegawai, dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.

Di samping itu, kewajiban zakat atas usaha profesi merupakan investasi produktif yang menghasilkan sumber produktif. Yang berarti bahwa *al maal* harus diupayakan untuk tidak mandeg, agar fungsinya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat terpenuhi. Menurut syari'at, investasi mengutamakan hal-hal yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, yakni berkenaan dengan sandang, pangan, dan papan yang dinilai vital dalam peningkatan kesejahteraan orang banyak.

Menurut Prof. Dr. Quraisy Shihab, ada tiga alasan yang bisa dijadikan landasan filosofis mengapa Allah SWT. mensyari'atkan kewajiban zakat. Dan juga merupakan pemaknaan yang tepat ketika zakat profesi menjadi wajib untuk ditunaikan. Menurutnya tiga alasan tersebut antara lain:

1. *Istikhlaf* (Penugasan sebagai Khalifah di Bumi)

Allah SWT. adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah SWT). Manusia yang dititipi itu berkewajiban

memenuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh sang pemilik, baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya.<sup>38</sup>

Zakat merupakan salah satu ketentuan Tuhan menyangkut harta, bahkan *shadaqah* dan *infaq* pun demikian. Karena Allah SWT. menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka harta tersebut harus diarahkan guna kepentingan bersama. Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga keras akan menyia-nyiakannya, walaupun harta itu "milik" (atas nama) orang yang menyia-nyiakannya., karena tindakan penyia-nyiaan akan merugikan semua pihak.<sup>39</sup>

Sejak semula Tuhan telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan guna kepentingan bersama, bahkan agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa "pada mulanya" masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah menganugerahkan sebagian dari harta tersebut kepada pribadi-pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

## 2 . *Solidaritas Sosial*

Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun manusia tidak dapat dipisahkan darinya.

Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya masyarakat, karena sekian banyak pengetahuan diperoleh manusia melalui masyarakatnya, seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun, dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang material, betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung dan disadari, maupun tidak langsung.

Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, alat-alat, makanan, pakaian, stabilitas keamanan yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan

---

<sup>38</sup> Huseinblogspot.co.id

<sup>39</sup> Ibrahim, Johannes. 2006. *Zakat: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: PT Refika Aditama.

secara mandiri. Demikian pula bagi seorang pedagang, siapakah yang menjual atau membeli dari dan kepadanya?. Dari segi lain, harus disadari bahwa produksi apapun bentuknya, pada hakikatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang diciptakan dan dimiliki Tuhan. Dalam memproduksi, manusia hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, perakitan satu bahan dengan bahan lain yang telah diciptakan Allah SWT.

Manusia mengelola, tetapi Tuhan yang menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkannya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.

### *3. Persaudaraan*

Manusia berasal dari satu keturunan, antara seorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi, domisili, dan sebagainya.

Disadari oleh manusia semua bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan sekedar hubungan *take and give* (memberi dan menerima), atau pertukaran manfaat. Tetapi melebihi itu semua, yakni memberi tanpa menanti imbalan, atau membantu tanpa dimintai bantuan.

Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta kekayaan khususnya kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk dalam kewajiban membayar zakat, maupun shadaqah dan infaq.

Kewajiban membayar zakat profesi adalah sesuai dengan tuntunan Islam yang Umenamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang Muslim. Sesuai pula dengan prinsip kemanusiaan yang memang harus ada dalam masyarakat ; ikut merasakan beban orang lain dan menanamkannya dalam keyakinan beragama juga, sebagai pokok sifat kepribadiaannya.

## B. Kajian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:


**Tabel II.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Rina Yatimatul Faizah (2012)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi di Lazis PT PLN (Persero) APJ Salatiga)	Pengelolaan zakat profesi oleh Lazis dilakukan bekerja sama bagian sumber daya manusia yaitu bagian perol/gaji dengan memotong zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilannya. Kemudian dana diserahkan kepada LAZIS dan didistribusikan sesuai dengan program-program yang sudah ada.
Henny Suciati (2008)	Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta Pemanfaatannya di Kota Semarang	Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang tentang zakat khususnya zakat profesi dan kurangnya kualitas dari SDM pengelola zakat, sehingga berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada badan-badan atau lembaga zakat
Khoirun Nisa (2011)	Studi Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil ( PNS) Di Kota Malang	Terjadi penurunan jumlah zakat profesi yang dibayarkan oleh PNS Kota Malang ke BAZ dari tahun 2007 hingga tahun 2011 hal tersebut dikarenakan rendahnya kesadaran PNS Kota Malang untuk membayar zakat profesi serta hal tersebut didukung akan dicabutnya anjuran PNS Kota Malang untuk membayar zakat profesi.

### C. Kerangka Pemikiran

Dalam memecahkan suatu masalah perlu disusun suatu kerangka pemikiran agar mempunyai bentuk yang terarah pada pemecahan masalah.

Skema kerangka pemikiran dari prosedur pelaksanaan dan problematika Zakat profesi pada Bank Sumut adalah sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.<sup>40</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan dan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dikarenakan peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang pengelolaan dana zakat profesi pada Bank Sumut.

#### **B. Definisi Operasional**

1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
2. Profesi adalah segala kegiatan atau aktifitas kerja yang dilakukan oleh manusia dengan dibekali keahlian dan ketrampilan tertentu untuk mendapatkan hasil

---

<sup>40</sup> Drs. Husaini Usman, M.Pd. dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd., *Metodologi Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 42

berupa upah atau gaji dalam kurun waktu tertentu.

3. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa.

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Sumut yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 16 Medan.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2016 sampai dengan Oktober 2016. Adapun waktu penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.1**  
**Pelaksanaan Waktu Penelitian**

Kegiatan	Bulan																							
	Nov '16				Des '16				Jan '17				Feb '17				Mar '17				Apr '17			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul			■																					
Penyusunan proposal				■																				
Perbaikan proposal					■	■	■	■	■	■	■	■												
Seminar proposal													■											
Penyusunan skripsi															■	■	■	■	■	■				
Bimbingan skripsi																			■	■	■	■	■	■
Sidang																								■

### D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber

pertamanya. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian, yaitu dari hasil wawancara dan observasi terhadap responden. Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak Bank Sumut.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan oleh peneliti dan biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen.<sup>41</sup>Data sekunder yang akan diperoleh pada penelitian ini dari pustaka berupa penjelasan tentang pengelolaan zakat profesi yang mendukung untuk penelitian ini, dari lokasi penelitian berupa sejarah perusahaan, dan juga data-data lain yang diperlukan untuk penelitian ini. Dokumen atau segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

### 1. Studi pustaka

Yaitu mencari referensi dari buku-buku yang dapat membantu penulis dalam menyusun penulisan ini.

### 2. Metode observasi

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dalam metode observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung

---

<sup>41</sup> Drs. Sumadi Suryabrata, BA, MA, Ed, Ph.D, Ibid. hal. 39



dengan lembaga yang terkait.

### 3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau lebih. Dalam hal ini peneliti dengan pihak yang terkait.<sup>42</sup>

## **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif yakni data yang bersifat keterangan, pendapat dan teori, maksudnya dari data yang telah dikumpulkan dan telah dicek keabsahannya serta dinyatakan valid dengan cara mengelompokkan data-data yang telah didapat seperti data wawancara dan data kongkrit. Dengan begitu penulis akan membandingkan kejadian di lapangan dengan teori-teori yang ada pada buku yang terkait, serta menyimpulkan apa yang telah ditemukan oleh penulis, dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh penulis dan pembaca.

---

<sup>42</sup> Prof. DR. Husnaini Usman, M.Pd.M.I. dan Purnomo Setiadi Akbar, M.Pd.Op.Cit. hal. 55

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Data

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan suatu gambaran tentang hasil yang diperoleh dari penelitian. Dalam menganalisis pengelolaan dana zakat profesi, penulis mencoba menganalisis pengelolaan dana zakat profesi pada Bank Sumut. Pada dasarnya, masih banyak karyawan yang kurang memahami mengenai perhitungan dana zakat profesi pada Bank Sumut.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

##### 2. Zakat Profesi pada Bank Sumut

Pada Bank Sumut, zakat profesi yang dikeluarkan bervariasi setiap bulannya. Ada yang naik, ada pula yang turun. Berikut ini hasil zakat profesi yang dikumpulkan oleh Bank Sumut:

**Tabel 4.1. Rekapitulasi Profesi Tahun 2015  
LAZ PT. Bank Sumut**

No.	Bulan	Zakat Konsumtif	Zakat Produktif	Total
1	Januari	22.252.000	10.800.000	33.325.000
2	Februari	10.885.000	34.100.000	44.985.000
3	Maret	20.025.000	-	20.025.000
4	April	1.400.000	-	1.400.000
5	Mei	43.350.000	-	43.350.000
6	Juni	857.800.000	-	857.800.000
7	Juli	156.400.000	-	156.400.000
8	Agustus	13.900.000	-	13.900.000
9	September	41.940.000	-	41.940.000
10	Oktober	42.400.000	-	42.400.000
11	November	37.182.500	-	37.182.500
12	Desember	76.064.000	-	76.064.000
	<b>Total</b>	<b>1.325.871.500</b>	<b>192.152.300</b>	<b>1.756.221.400</b>

Sumber: Bank Sumut<sup>43</sup>

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa zakat konsumtif mengalami ketidakstabilan. Pada bulan Maret perolehan zakat konsumtif mengalami kenaikan akan tetapi pada bulan April mengalami penurunan. Untuk zakat produktif, bulan Mei mengalami kenaikan, akan tetapi pada bulan Juni mengalami penurunan yang cukup tajam.

**Tabel 4.2. Rekapitulasi Zakat Profesi Tahun 2016  
LAZ PT. Bank Sumut**

No.	Bulan	Zakat Konsumtif	Zakat Produktif	Total
1	Januari	33.800.000	30.550.000	64.350.000
2	Februari	17.000.000	40.550.000	57.550.000
3	Maret	29.800.000	49.650.000	79.450.000
4	April	23.400.000	50.740.000	74.140.000
5	Mei	42.506.000	57.500.000	130.006.000
6	Juni	1.171.250.000	6.650.000	1.177.900
7	Juli	5.000.000	52.160.400	57.160.400
8	Agustus	17.900.000	-	17.900.000
9	September	7.800.000	4.350.000	12.150.000
10	Oktober	2.800.000	-	2.800.000
11	November	29.500.000	17.100.000	46.600.000
12	Desember	30.565.000	5.650.000	36.15.000
	<b>Total</b>	<b>1.411.321.000</b>	<b>344.900.400</b>	<b>1.756.221.400</b>

Sumber: Bank Sumut<sup>44</sup>

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa zakat konsumtif mengalami ketidakstabilan. Pada bulan Maret perolehan zakat konsumtif mengalami kenaikan akan tetapi pada bulan April mengalami penurunan. Untuk zakat produktif, bulan Mei mengalami kenaikan, akan tetapi pada bulan Juni mengalami penurunan yang cukup tajam.

## B. Pembahasan

Pengelolaan dana zakat profesi pada Bank Sumut yaitu melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam penyaluran zakat

<sup>43</sup> Rekapitulasi Zakat Konsumtif dan Produktif Tahun 2015 LAZ PT. Bank Sumut

<sup>44</sup> Rekapitulasi Zakat Konsumtif dan Produktif Tahun 2016 LAZ PT. Bank Sumut

harus melalui prosedur yaitu petugas LAZ melakukan survei untuk mencari penerima zakat, memeriksa kelengkapan berkas, jika permohonan bantuan zakat tidak memenuhi persyaratan/tidak layak untuk diberikan, maka LAZ memberitahakan penolakan kepada calon penerima zakat dengan bahasa santun. Apabila berdasarkan keputusan LAZ layak untuk diberikan zakat, maka petugas perwakilan LAZ mempersiapkan bukti tanda terima bantuan zakat dan akad penyaluran zakat. Lembaga Amil Zakat PT. Bank Sumut telah mengelola dana zakat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Dana yang Diterima PT. LAZ Bank Sumut dari tahun 2007-2016**

Dana Zakat Konsumtif	Rp 10.747.046.737
Dana Zakat Produktif	Rp 10.747.046.737
Dana Amil	Rp 3 .070.584.785
Total	Rp 24.564.678.259

Sumber data PT.LAZ Bank Sumut

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa total dana zakat konsumtif yang diterima untuk oleh PT.LAZ Bank Sumut adalah sebesar Rp.10.747.046.737, dana Zakat produktif adalah sebesar Rp. 10.747.046.737 dan dana Amil zakat yaitu sebesar Rp 3 .070.584.785. jadi total dana zakat pada PT. LAZ Bank Sumut yaitu Rp 24.564.678.259 sumber dana zakat yang diterima oleh PT.LAZ Bank Sumut yaitu dari seluruh karyawan PT.Bank Sumut yang beragama islam dan berdasarkan ketentuan dewan direksi.

**Tabel 4.4**  
**Dana yang disalurkan PT. LAZ Bank Sumut dari tahun 2007-2016**

Dana Zakat Konsumtif	Rp 9.944.449.200
Dana Zakat Produktif	Rp 6.614.090.200
Dana Amil	Rp 2.513.923.173
Total	Rp 19.072.462.573

Sumber data PT.LAZ Bank Sumut

Berdasarkan tabel diatas dilihat bahwa penyaluran dana zakat konsumtif sebesar Rp 9.944.449.2000, penyaluran dana zakat produktif yaitu Rp 6.614.090.200 dan

penyaluran untuk dana amil Zakat yaitu Rp 2.513.923.173 jadi total penyaluran dana pada PT.LAZ Bank Sumut yaitu Rp 19.072.462.573.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat profesi ada 8 (delapan) golongan:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki wali (ayah, suami, saudara, paman, anak) yang dapat membiayainya, baik untuk makanan, pakaian dan tempat tinggal.
2. Miskin yaitu di atas fakir, orang miskin memiliki pekerjaan tetapi penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi atau hanya memperoleh penghasilan sebesar  $\leq 80\%$  dari kebutuhan pokok hidup secara sederhana.
3. Amil, yaitu pihak yang ditunjuk atau disahkan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, menyimpan, menyalurkan, pengadministrasian dan mendayagunakan zakat.
4. Gharim, yaitu orang yang terhimpit oleh utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tidak ada harta untuk pengembalian utang tersebut untuk keperluan hal-hal yang mubah atau dibolehkan.
5. Hamba sahaya, adalah seorang budak yang dijanjikan majikannya. Untuk saat ini sudah tidak ada, akan tetapi untuk sekarang ini bagiannya boleh disalurkan untuk melepas tawanan atau sandera Islam yang ditawan oleh musuh Islam sebagaimana pendapat Imam Ahmad.
6. Ibnu sabil, yaitu orang yang sedang bepergian yang tidak mampu melanjutkan perjalanan karena sedang kehabisan uang/bekal, kehilangan atau kecopetan.
7. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, penyaluran zakat untuk golongan ini juga dapat diperluas menjadi pemberian beasiswa kepada pelajaran dan mahasiswa yang kurang mampu yang sangat membutuhkan dana untuk menyelesaikan studinya, bantuan untuk para da'i yang bertugas di daerah-daerah terpencil, bantuan untuk pengurus/panitia pembangunan masjid, sekolah atau madrasah yang tertunda pembangunannya karena tidak memiliki atau kekurangan dana.
8. Muallaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam, orang yang diharapkan keislamannya atau orang yang masih lemah keislamannya.

Berdasarkan hasil observasi muzakkir merasa terbantu dalam menyalurkan zakat profesinya dan mustahik dapat merasakan manfaat dari bantuan zakat yang diterimanya.

Adapun yang memberikan dana zakat profesi ialah seluruh karyawan PT. Bank Sumut yang beragama Islam dan berdasarkan ketentuan Direksi PT. Bank Sumut telah diwajibkan membayar zakat penghasilan, yang mana teknisnya pembayarannya dilaksanakan dengan cara memperhitungkan dari penghasilan pegawai setiap bulannya.

Pelaksanaan zakat profesi PT. Bank Sumut langsung dipotong 2,5% dari penghasilan setelah dikurangi dengan potongan-potongan yang ada di Bank Sumut setiap bulan bagi seluruh karyawan/i yang beragama Islam sesuai dengan syariah Islam melalui sistem yang ada di PT. Bank Sumut yang langsung masuk ke rekening Lembaga Amil Zakat PT. Bank Sumut.

Zakat dibagi 2 yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif dan data penerima zakat adalah sebagai berikut:

- A. Zakat konsumtif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan. Penerima manfaatnya yaitu:
- 1) Beasiswa anak yatim pensiunan (muslim) PT. Bank Sumut yang kurang mampu tingkat SD, SMP dan SMA;
  - 2) Beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu kerja sama dengan lembaga lain;
  - 3) Pembangunan/renovasi masjid dan mushalah;
  - 4) Pembangunan/renovasi bangunan fisik, peralatan dan perlengkapan madrasah;
  - 5) Operasional/honor guru madrasah;
  - 6) Bantuan bencana alam;
  - 7) Bantuan perobatan kepada keluarga kurang mampu;
  - 8) Bakti sosial (khitanan massal)
  - 9) Program Ramadhan (santunan kepada fakir miskin, khadam/penjaga masjid, da'iyah/da'iah, muallaf) disalurkan langsung dan melalui BAZNASSU, BAZ Kota Medan, Yayasan Baitul Makmur dan Ustadz Waldemar Ghozali Pasaribu);
  - 10) Bantuan kepada pengungsi Rohingya.
- B. Zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara tepat guna dan efektif manfaatnya bagi para mustahik/penerima zakat sesuai dengan syariat Islam, yang dilakukan

dengan cara memberi bantuan modal atau peralatan yang menjalankan dan mengembangkan usaha mustahik guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, penerima manfaatnya yaitu:

- a) Bantuan modal usaha kepada kelompok marjinal (zakat produktif) dengan akad murabahah.
- b) Bantuan pelatihan bekerja sama dalam program HES (Halte Electronic Service) dengan Dompot Dhuafa Waspada.
- c) Bantuan kepada kelompok tani.

Besarnya penerimaan zakat setiap tahun bertambah seiring dengan penyaluran zakat, hal ini terlihat dari daftar penyaluran zakat pada tahun 2015 dan 2016. Karyawan Bank Sumut memberikan zakat profesi per bulan.

Adapun mengenai zakat profesi karyawan tidak berani menyatakan bahwa zakat profesi itu wajib, dengan alasan kalau dinyatakan wajib akan menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dilakukan dan apabila tidak dilakukan maka akan mendapat dosa besar. Sedangkan mengenai perhitungan zakatnya karyawan kurang mengetahui.

Penjelasan profesi yang diberikan oleh karyawan ini sudah tepat. Mengenai ketidakberanian karyawan dalam menyatakan bahwa zakat profesi itu wajib, karena lebih didasarkan pada konsekuensi hukum. Menurut penulis hal tersebut dilakukan karena karyawan sangat hati-hati dalam menetapkan suatu hukum, sebab penetapan hukum memang akan menimbulkan suatu konsekuensi hukum dan karyawan tidak ingin kalau konsekuensi hukum tersebut ditanggung oleh karyawan sendiri, jadi karyawan lebih memilih untuk tidak memberikan pernyataan mengenai hal tersebut.

Pola pikir yang karyawan tunjukkan tersebut bisa dimaklumi, akan tetapi pola pikir seperti itu tidak selamanya benar. Sebab dalam hal penetapan hukum khususnya terhadap kewajiban zakat profesi masih termasuk masalah ijtihad yang perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syariah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan masalah zakat. Zakat profesi merupakan problema hukum yang menimbulkan perbedaan pendapat dan masih memerlukan kajian-kajian yang lebih, terutama oleh intelektual- intelektual akademis seperti beliau ini.

Berdasarkan uraian-uraian analisis di atas, maka penulis dapat mengambil dua kategori mengenai ketetapan zakat profesi yaitu:

*Pertama*, zakat profesi itu wajib hukumnya dengan berdasarkan surah Al-Baqarah/2: 267, dalam ayat tersebut terdapat kalimat bermakna wajib karena menggunakan *fi'il amar*. Dan di sana bermakna nafkah wajib yaitu zakat. Sedangkan pada kalimat berarti usaha yang mencakup semua jenis pekerjaan. Sedangkan karyawan kelima menyatakan bahwa zakat profesi itu hukumnya tidak wajib, pernyataan ini dikarenakan tidak adanya *nash* atau dalil, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang zakat profesi dan juga tidak ada kitab-kitab tradisional (klasik) yang mengupas masalah zakat profesi tersebut. Lalu, karyawan keenam tidak berani menyatakan status hukum zakat profesi, hal ini dikarenakan tidak adanya *nash* atau dalil, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang zakat profesi dan kalau dinyatakan wajib akan menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dilakukan dan apabila tidak dilakukan maka akan mendapat dosa besar. Dan dalam penganalogian zakat profesi di sini, karyawan pertama dan karyawan keempat menganalogikan zakat profesi kepada zakat *tija>rah* (perdagangan), dengan nisab 93,6 gram emas dan kadarnya 2,5%, sedangkan karyawan kedua dan karyawan ketiga menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian dengan nisab 1.860 liter gabah padi (653 kg gabah) atau 930 liter beras (520 kg beras) dengan kadar 5% atau 10% dan haulnya pada saat seseorang itu mendapat hasil. Akan tetapi, karyawan ketiga walaupun menganalogikan dengan zakat pertanian, namun dalam perhitungannya menggunakan zakat *tija<rah* yaitu nisabnya 93,6 gram emas dan kadarnya 2,5%.

*Kedua*, berdasarkan penerapannya karyawan pertama (dari penghasilan bersih dengan haul satu tahun) dan karyawan ketiga (dari penghasilan kotor tanpa menunggu sampainya nisab) mengeluarkan zakat profesi dengan nisab 93,6 gram emas dan kadarnya 2,5%. Sedangkan karyawan kedua (penghasilan bersih satu tahun tidak mencapai nisab pertanian), karyawan keempat (gaji sudah dikenakan potongan sehingga tidak mencapai nisabnya), karyawan kelima (tidak wajib zakat profesi), dan karyawan keenam (tidak berani menyatakan hukum zakat profesi), mereka tidak mengeluarkan



zakat profesi akan tetapi tetap menyisihkan atau mengeluarkan dari sebagian gaji mereka untuk berinfak dan bersedekah.

Dan dalam penelitian ini penulis juga lebih cenderung untuk menganalogikan perhitungan zakat profesi dengan perhitungan zakat pertanian. Sebab kemungkinan untuk membebaskan orang-orang yang tidak terlalu besar pendapatannya akan terjadi, lantaran nisab zakat perdagangan lebih besar dibandingkan dengan nisab zakat pertanian. Dalam perhitungan dengan menggunakan nisab zakat pertanian, (umpama harga beras/kg Rp.12.000,-) 520 kg beras x Rp.12.000,- berjumlah Rp.6.240.000,-. Maka 10% dari Rp.6.240.000,- = Rp.624.000,- (setiap kali panen). Maka apabila pendapatan bersih setiap menerima gaji atau selama satu tahun mencapai jumlah Rp.6.240.000,- dikenakan baginya zakat profesi sebesar Rp.624.000,-. Kalau dihitung perbulan maka setiap bulannya minimal memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp.520.000,-. Akan tetapi apabila menggunakan perhitungan zakat perdagangan dengan nisab 85 gram emas diumpamakan harga emas Rp.500.000/gram maka 85 gram x Rp.500.000,- jumlahnya Rp.42.500.000,-. Jadi 2,5% dari Rp.42.500.000,- akan dikeluarkan zakatnya sebesar Rp.10.625.000,-. Disini terlihat jelas perbedaan nisab yang lumayan besar yakni Rp.6.240.000,- (nisab zakat pertanian) dan Rp.42.500.000,- (nisab zakat perdagangan), maka menurut penulis alangkah tepatnya seandainya perhitungan nisab zakat pertanian dianalogikan kepada nisab zakat profesi, sebab kemungkinan untuk mencapai nisab sangat besar kalau dibandingkan dengan ketentuan dalam nisab zakat perdagangan. Oleh karena itu, menurut pengamatan penulis, sebagian karyawan takut atau tidak mau untuk mengeluarkan zakat profesi sehingga mereka menganalogikannya kepada zakat yang mempunyai nisab sangat besar sehingga akan terlepas dari kewajiban membayar zakat. Mengapa demikian ? karena pada waktu penulis mewawancarai karyawan ada sebagian yang mengatakan tidak mencapai nisab karena banyak pengeluaran seperti membayar kredit motor atau mobil sedangkan menurut penulis itu hanya kebutuhan sekunder bukan kebutuhan primer.

Penulis menyatakan bahwasanya zakat profesi itu wajib dikeluarkan ketika menerima hasil atau gaji dan mencapai nisab, tanpa memandang ada atau tidaknya pemotongan atau pengeluaran kebutuhan pokok. Karena dalam kenyataannya, konsep

zakat pertanian tidak ada mengatur tentang pengeluaran kebutuhan pokok para petani, hanya kadar yang berbeda (5% atau 10%) dalam penyesuaian berapa besar biaya pada waktu pemeliharaan tanaman.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang dilakukan di PT. LAZ Bank Sumut maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Proses pertanggung jawaban Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bank Sumut dalam penyaluran dana zakat profesi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yakni setiap adaya penyaluran zakat dalam bentuk apapun di LAZ Bank Sumut melalui bendahara penerima dan penyaluran selalu menerbitkan kwitansi penyaluran dan Tata cara penyaluran zakat melalui mekanisme penyaluran mustahik yang berhak menerima bantuan kemudian disortir kelapangan setelah disurvei baru di perifikasi mustahik yang prioritas untuk mendapatkan bantuan zakat yang bersifat bantuan konsumtif dan produktif.
2. Dasar penarikan dan penyaluran zakat profesi diberikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bank Sumut dalam penyaluran dana zakat profesi, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementrian lembaga melalui badan amil zakat nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Perwal No 20 tahun 2008 dan Surat Edaran Walikota serta dengan cara berkordinasi langsung dengan bendahara gaji terkait, setelah dipotong masing-masing bendahara, baru bendahara stor ke rekening Bank/distor langsung ke LAZ Kota.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya pengurus LAZ Bank Sumut lebih dapat bekerja sama secara aktif melakukan koordinasi pengumpulan zakat profesi pada instansi pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Medan melalui Unit Pengumpulan Zakat yang ada pada tiap-tiap instansi tersebut dan kewajiban LAZ untuk meningkatkan taraf hidup karyawan Bank Sumut dan masyarakat lainnya.
2. Program pendayagunaan dana zakat profesi sebaiknya lebih dikembangkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan dalam penyalurkan

kearah produktif lebih ditingkatkan, misalnya memberikan pinjaman modal kepada kaum dhuafa.

## LAMPIRAN

### A. Sejarah Berdirinya Perusahaan

PT. Bank Sumut (dulu bernama Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara) didirikan pada *tanggal 4 Nopember 1961* dengan Akte Notaris Rusli Nomor 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama BPDSU. Pada tahun 1962 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1965. Modal dasar pada saat itu sebesar Rp. 100 juta dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara. Pada tanggal 16 April 1999, berdasarkan peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.2 Tahun 1999, bentuk badan dirubah kembali menjadi perseroan terbatas dengan nama Bank Sumut. Perubahan tersebut dituangkan dalam Akte Pendirian Alina Hanum Nasution SH, dan telah mendapat pengesahan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia dibawah Nomor C-8224 HT.01.01 TH 99, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 tanggal 6 juli 1999. Modal dasar pada saat itu ditetapkan sebesar Rp.400 miliar. Dan karena pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta No31. modal dasar ditingkatkan menjadi miliar.

PT. Bank Sumut merupakan bank non devisa yang kantor pusatnya di jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Dalam tahun 2006, Bank telah menambah I kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 9 unit ATM dan 12 kantor kas yang mengalami peningkatan status menjadi kantor cabang sedangkan kas mobil dan payment point tidak berubah sehingga per 31 Desember 2006, Bank telah memiliki 20 kantor cabang konvensional, 21 kantor cabang pembantu, 30 kantor kas, 15 kas mobil, 1 payment point, dan 29 unit ATM. Dalam tahun 2006, Bank membuka Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya No. 6 / 142 / DPIP / Prz / Mdn tanggal 18 Oktober 2006. Dalam tahun 2006, Bank juga menambah I cabang pembantu syariah sehingga per 31 Desember 2006, Bank telah memiliki 3 cabang syariah dan I kantor cabang pembantu. Jumlah karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2006 adalah 2995 masing – masing berjumlah 1.218 dan 1.044 orang.

Adapun visi daripada Bank Sumut yakni menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat dan misi daripada Bank Sumut yakni mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance. Statemen budaya perusahaan ini yakni memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan fungsi daripada Bank Sumut adalah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan, PT. Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank umum seperti dimaksudkan pada undang-undang nomor 7 tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Penerapan standar pelayanan Bank Sumut merupakan hasil karya terbaik dari seluruh sumber Daya Manusia yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang standar sehingga para nasabah dan mitra kerja merasakan layanan yang sama dimanapun mereka berinteraksi dengan bank sumut. Sejalan dengan penerapan standar pelayanan tersebut kualitas sumber daya manusia terus ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan latihan dengan biaya sebesar Rp.9.565 juta atau 6,67% dari biaya tenaga kerja. Pada tahun 2006 juga dilakukan penerapan system penilaian manajemen kinerja kepada seluruh pejabat structural yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja dari pejabat karena penilaian manajemen kinerja menjadi dasar untuk memperoleh kenaikan gaji pada tahun 2007. Untuk meningkatkan pemasaran produk dan jasa perbankan serta mendukung kegiatan operasional bank kembali direkrut 55 orang pegawai baru melalui hasil test yang dilakukan oleh pihak konsultan penerimaan pegawai yang independent, dengan demikian dari tahun 2003 s/d 2006 telah direkrut 622 orang pegawai baru. Tahun 2007 akan dilakukan restrukturisasi pengelolaan sumber daya manusia dengan melakukan perubahan dari sistem kepangkatan/golongan menjadi grading sehingga sistem penggajian berdasarkan grade yang telah disusun dan kenaikan gaji tidak diberikan secara berkala namun ditentukan oleh hasil

kinerjanya yang tergambar dari nilai manajemen kinerjanya.

## **B. Jenis Usaha / Kegiatan**

Secara sederhana Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Dalam hal ini Bank Sumut merupakan bank yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat. Bank Sumut dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Adapun kegiatan daripada Bank Sumut antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Bank Sumut juga menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit seperti kredit umum, kredit angsuran lainnya, kredit peduli usaha mikro dan berbagai kredit lainnya. Bank juga memberikan jasa-jasa lainnya seperti kliring yang merupakan penarikan warkat atau cek yang berasal dari dalam suatu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank. Serta Letter of Credit (L/C) merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.

Jenis-Jenis Kantor PT. Bank Sumut, antara lain:

1. Kantor Pusat

Merupakan kantor dimana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini.

2. Kantor Cabang

Salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain semua kegiatan perbankan ada di kantor Cabang Penuh dan biasanya kantor Cabang Penuh membawahi kantor Cabang Pembantu.

3. Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang yang berada di bawah kantor Cabang Penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan Cabang Penuh.

4. Kantor Kas

Kantor bank yang paling kecil dimana kegiatannya hanya meliputi Teller/

Kasir saja.

### **C. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas**

Pengorganisasian adalah suatu aktivitas yang menghasilkan suatu struktur organisasi. Organisasi adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh orang-orang yang bekerja didalamnya. Struktur adalah susunan dari suatu bidang pekerjaan yang akan di duduki sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi struktur organisasi adalah susunan, fungsi departemen dan posisi mereka dalam organisasi serta hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga dapat tercipta suatu tim kerja yang baik dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan perusahaan Struktur organisasi perusahaan merupakan landasan kerja bagi seluruh karyawan yang ada dalam suatu perusahaan, dimana struktur organisasi perusahaan ini pada pokoknya mengandung penetapan batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan perusahaan. Oleh sebab itu, pimpinan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan organisasi haruslah mampu mengkoordinasi seoptimal mungkin, khususnya terhadap seluruh Sumber Daya Manusia yang ada didalam baik secara vertikal, horizontal maupun internal.

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan adalah berbentuk organisasi garis, dimana kekuasaan berada di tangan dewan komisaris bersama dengan direktur.

### **D. Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab**

Kepala Divisi Pengawasan

Tugas Kepala Divisi Pengawasan:

1. Merumuskan kebijakan Bank dalam mengamankan harta Bank.
2. Merumuskan kebijakan Bank dalam mengawasi membina seluruh unit kerja bank untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
3. Merumuskan program kerja Audit Tahunan dan Audit Khusus.
4. Mengusulkan kepada Direksi Rencana Kerja dan Anggaran Divisi Pengawasan untuk dimasukkan kedalam Rencana Anggaran Tahunan, Menengah dan Panjang Bank.
5. Melaporkan kepada Direksi atas temuan hasil pemeriksaan.



Wewenang Kepala Divisi Pengawasan:

1. Menentukan dan menetapkan ruang lingkup metode, cara prosedur , teknik dan pendekatan audit dalam pelaksanaan audit.
2. Menyetujui dan menandatangani laporan-laporan audit yang dibuat oleh Tim Audit setelah direview oleh setiap Kepala Bidang untuk disampaikan kepada direksi.
3. Memanggil pejabat/staf/pagawai dari objek audit untuk diwawancarai sehubungan adanya temuan yang merugikan bank.
4. Menandatangani atau memaraf surat-surat, memo dan laporan-laporan lainnya sesuai kebutuhan.
5. Menilai dan menyetujui prestasi kerja pejabat/staf/ pagawai dalam lingkungan divisi pengawasan.

Tanggung jawab kepada Divisi Pengawasan:

1. Bertanggung jawab kepada direksi atas pelaksanaan fungsi , tugas dan wewenang divisi pengawasan.
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja audit tahunan dan audit khusus yang menyangkut tugas divisi pengawasan.
3. Bertanggungjawab atas telah dilaksanakannya pedoman dan prosedur audit didalam pelaksanaan audit yang telah dilakukan divisi pengawasan.
4. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan-laporan.
5. Bertanggungjawab atas hasil audit termasuk seluruh dokumen audit.

Kepala Bidang Pengawasan Umum

Tugas Kepala Bidang Pengawasan Umum:

Membantu Kepala Divisi menyusun;

5. Menyusun pedoman dan prosedur audit yang menyangkut Bidang Pengawasan umum.
6. Menyusun Program kerja Audit Tahunan dan Audit Khusus (special audit).
7. Membuat usulan anggaran biaya Bidang Pengawasan Umum untuk dimasukkan kedalam Rencana Anggaran Tahunan, Menengah dan Panjang Divisi Pengawasan.
8. Melengkapi dan memelihara dengan baik ketentuan dan peraturan intern Bank Sumut serta ketentuan dan peraturan ekstern lainnya untuk

dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit.

Wewenang Kepala Bidang Pengawasan Umum:

- g. Bersama-sama kepala bidang lainnya di Divisi Pengawasan mengusulkan ketua dan anggota tim Audit kepada Kepala Divisi.
- h. Mereview laporan hasil audit yang dibuat oleh Tim Audit sebelum ditandatangani oleh Kepala Divisi.
- i. Memaraf surat-surat, memorandum dan laporan-laporan lainnya sesuai kebutuhan.
- j. Membuat usulan kepada Kepala Divisi untuk melakukan perbaikan sistem Akuntansi dan Administrasi yang belum sesuai dengan PSAK No.31 dan PAPI.

Tanggung jawab Kepala Bidang Pengawasan Umum:

- b. Bertanggungjawab langsung kepada Kepala Divisi
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja Audit Tahunan dan Audit Khusus yang menyangkut tugas bidang pengawasan umum
- d. Bertanggungjawab atas telah dilaksanakannya pedoman dan prosedur audit dalam pelaksanaan audit yang dilakukan bidang pengawasan.
- e. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia bank.  
Kepala Bidang Pengawasan Teknologi Sistem Informasi  
Kepala Bidang Pengawasan Kredit.

Tugas Kepala Bidang Pengawasan Kredit:

- 2 Menyusun pedoman dan prosedur audit yang menyangkut Bidang Pengawasan umum.
- 3 Menyusun Program kerja Audit Tahunan dan Audit Khusus (special audit).
- 4 Membuat usulan anggaran biaya Bidang Pengawasan Umum untuk dimasukkan kedalam Rencana Anggaran Tahunan, Menengah dan Panjang Divisi Pengawasan.
- 5 Melengkapi dan memelihara dengan baik ketentuan dan peraturan intern Bank Sumut serta ketentuan dan peraturan ekstern lainnya untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit.

Wewenang Kepala Bidang Pengawasan Kredit:

1. Bersama-sama kepala bidang lainnya di Divisi Pengawasan mengusulkan ketua dan anggota Tim Audit kepada Kepala Divisi.
2. Memberikan Rekomendasi pada obyek Audit untuk perbaikan atas penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan Audit.
3. Memiliki Kepala Divisi apabila diperlukan untuk mengadakan hubungan dengan unit kerja lainnya di lingkungan bank atau instansi lainnya sesuai dengan tugas Bidang Pengawasan Kredit.
4. Memberikan teguran, peringatan secara lisan kepada staf / pegawai dalam lingkungan Bidang Pengawasan Kredit yang melanggar ketentuan dan peraturan Bank sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila diperlukan mengusulkan pemberian sanksi. Tanggungjawab

Kepala Bidang Pengawasan Kredit:

1. Bertanggungjawab langsung kepada kepala Divisi.
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja Audit Tahunana yang menyangkut tugas bidang pengawasan kredit.
3. Bertanggungjawab atas telah dilaksanakannya pedoman dan prosedur audit didalam pelaksanaan audit yang dilakukan bidang pengawasan kredit.
4. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan-laporan yang diterbitkan oleh bidang pengawasan kredit.
5. Bertanggungjawab atas disiplin kerja staf dan pegawai dibidang pengawasan kredit.

Auditor Aktivitas Usaha

Tugas Auditor Aktivitas Usaha:

1. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemimpin Cabang Utama tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
2. Membantu kepala bagian control intern dalam memantau dan memeriksa kembali seluruh posting/ input data atas setiap transaksi setiap harinya dikantor cabang utama.
3. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan kesalahan/ penyimpangan dari pencatatan transaksi dengan tembusan kepada unit kerja terkait.
4. Menat adan mengarsipkan seluruh dokumen yang berhubungan denan unit

kerjanya.

5. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan unit kerjanya.

Wewenang Auditor Aktivitas Usaha:

1. Meminta dokumen/ warkat transaksi dari unit kerja lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
2. Melakukan pemeriksaan secara khusus seluruh transaksi bersama Kepala Bagian control Intern apabila ditemukan suatu penyimpangan.
3. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggungjawab Auditor Usaha:

1. Bertanggungjawab atas kebenaran pelaksanaan seluruh tugasnya kepada kepala bagian control intern.
2. Bertanggungjawab atas rahasia jabatan dan rahasia bank.
3. Bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan dokumen/ arsip dan peralatan/ investasi dilingkungan unit kerjanya.
4. Bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian laporan yang berhubungan dengan pekerjaannya.

Auditor Administrasi

Tugas Auditor Administrasi:

1. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemimpin Cabang Utama tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
2. Melakukan pemeriksaan ulang atas semua dokumen pemberian kredit dan penerbitan surat-surat berharga Bilyet Deposito/ Sertifikat Deposito, jaminan Bank dan dokumen administrasi lainnya.
3. Menyiapkan laporan hasil pemeriksaan dan temuan penyimpangan dokumen administrasi.
4. Membantu Kepala Bagian Kontrol Intern dalam menata/mengarsip dokumen di lingkungan unit kerjanya.
5. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan unit kerjanya.

Wewenang Auditor Administrasi:

1. Meminta dokumen/berkas dari unit kerja lainnya yang berhubungan dengan

tugas lainnya.

2. Melakukan pemeriksaan secara khusus seluruh dokumen bersama kepala bagian Kontrol Intern apabila ditemukna suatu penyimpangan administrasi.
3. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.